



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 1 dari 25

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
Lembar Pengesahan	2
Daftar Distribusi	2
Catatan Perubahan	2
Kata Pengantar	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II ELIGIBILITAS, INTEGRITAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5
2.1 Eligibilitas	5
2.2 Integritas	5
2.3 Visi	6
2.4 Misi	6
2.5 Tujuan	6
2.6 Sasaran	6
BAB III TATA PAMONG	8
BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA	9
4.1 Dosen	9
4.2 Tenaga kependidikan	10
4.3 Kode etik	10
BAB V PRASARANA DAN SARANA	11
5.1 Prasarana	11
5.2 Sarana	11
5.3 Perpustakaan dan bahan pustaka	11
BAB VI KEUANGAN	13
BAB VII SISTEM INFORMASI	14
BAB VIII KEMAHASISWAAN	15
BAB IX KURIKULUM	16
BAB X SISTEM PEMBELAJARAN	17
BAB XI PENELITIAN, PUBLIKASI, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN HASIL KARYA LAINNYA	19
11.1 Penelitian	19
11.2 Publikasi dan karya inovatif lainnya	19
11.3 Pengabdian kepada masyarakat	19
BAB XII SISTEM MANAJEMEN MUTU	20
BAB XIII SUASANA AKADEMIK	21
BAB XIV SISTEM PENGELOLAAN	22
BAB XV LULUSAN	23
BAB XVI MUTU DEPARTEMEN	24
Penyusun	25



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 2 dari 25

PROSEDUR IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU DEPARTEMEN ARSITEKTUR, FT. USU

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	Ir . N. Vinky Rahman, MT.	Ketua Departemen Arsitektur		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME.	Dekan		

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Penerima	Personel	Tanda tangan	Tanggal
1	Laboratorium Perancangan	Ka. Laboratorium		
2	Laboratorium Lingkungan	Ka. Laboratorium		
3	Laboratorium Kota dan Perumahan	Ka. Laboratorium		
4	Laboratorium Teori dan Kritik Arsitektur	Ka. Laboratorium		
5	Laboratorium Struktur & Konstruksi	Ka. Laboratorium		
6	Dosen di Lingkungan Dep. Arsitektur	Dosen		
7	Administrasi Umum	Kepala/Staff		
8	Administrasi Akademik	Kepala/Staff		
9	Administrasi Kemahasiswaan	Kepala/Staff		
10				
11				
12				

CATATAN PERUBAHAN PROSEDUR IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU DEPARTEMEN ARSITEKTUR, FT. USU

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi/ Jabatan	Tanda Tangan
00	15 Sept. 2011	1-25		Perubahan format penomoran dokumen.			



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 3 dari 25

KATA PENGANTAR

Standar Akademik yang diturunkan dari Kebijakan Akademik Fakultas Teknik USU, disusun untuk dijadikan pedoman dan arah bagi pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi kegiatan akademik di Departemen Arsitektur USU, meliputi kurikulum, proses pembelajaran mahasiswa, dosen dan staf kependidikan, kesehatan lingkungan, sumber pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta pengelolaannya.

Dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Standar Akademik diarahkan sesuai dengan peran Departemen Arsitektur USU dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Diharapkan semua sivitas akademika Departemen Arsitektur USU melaksanakan Standar Akademik ini, sehingga proses pembelajaran yang didukung seluruh sistem yang baik, akan menghasilkan output dan outcome yang unggul secara nasional, dikenal baik secara internasional dan memuaskan stakeholders.

Kritik dan saran yang konstruktif akan merupakan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan Standar Akademik Departemen Arsitektur USU

Medan, September 2011

Ketua Departemen Arsitektur,
Kepala Laboratorium di Arsitektur USU
Rapat Dewan Akademik Departemen Arsitektur USU



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 4 dari 25

BAB I PENDAHULUAN

Untuk mencapai keunggulan keilmuan secara nasional dan dikenal baik secara internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang semakin cepat dan bersifat global mengharuskan Departemen Arsitektur USU senantiasa mengevaluasi proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan global yang terjadi.

Sesuai paradigma baru untuk dunia pendidikan yang merupakan industri jasa, semua kegiatan harus diarahkan untuk memuaskan *stakeholders*. Dalam menjamin tercapainya kualitas output dan outcome dari proses pendidikan yang memuaskan stakeholders, evaluasi tingkat keberhasilan dan audit akademik secara benchmarking akan dapat ditentukan dengan adanya Standar Akademik Departemen.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No.18 tahun 2002, serta kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), Standar Akademik ini disusun untuk dijadikan pedoman dan arah bagi pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi tridarma perguruan tinggi di Departemen Arsitektur USU pada jangka waktu tahun 2011-2014.

Peran Departemen Arsitektur USU diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual, serta menjadikan Departemen Arsitektur USU sebagai pusat layanan penelitian, pelatihan, konsultasi, dan jasa dalam bidang keilmuan Arsitektur dan terapannya.



BAB II ELIGIBILITAS, INTEGRITAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Eligibilitas

2.1.1. Departemen Arsitektur USU Universitas Sumatera Utara didirikan berdasarkan SK No. 208/01 KTI/KEP/1996 tanggal 11 Juli 1996.

Program Studi (PS)	: Arsitektur
Fakultas	: Teknik
Perguruan Tinggi	: Universitas Sumatera Utara
Bulan & Tahun Pertama Kali	: 09 – 1991
Nomor SK Pendirian PS	: 208/ 01 KTI/KEP/1996
Tanggal SK	: 11 – 07 – 1996
Pejabat Penandatanganan SK	: Dirjen Dikti

2.1.2. Departemen Arsitektur USU terletak diatas tanah seluas 1700 m² dengan cadangan hampir 1 Ha di Jalan Perpustakaan No. 1 Gedung D Kampus USU Medan.

2.1.3. Mahasiswa Angkatan I Departemen Arsitektur USU berjumlah 60 orang. Mahasiswa aktif sekarang (*student body*) sekitar 356 orang

2.1.4. Departemen Arsitektur USU mengacu kepada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Fakultas Teknik yang disahkan.

2.1.5. Departemen Arsitektur USU memiliki Rencana Stratigis jangka pendek menengah dan panjang.

2.1.6. Berdasarkan izin DIKTI pada tanggal 15 Juli 2002 (SK. No. 1412/D/T/2002) maka sejak Tahun ajaran 2002 Departemen Arsitektur USU membuka kelas Reguler Mandiri untuk mengantisipasi minat masyarakat yang tidak tertampung pada kelas Reguler.

2.2 Integritas

2.2.1 Harus bersikap jujur, terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja.

2.2.2 Harus bersikap jujur, terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dalam penerimaan pegawai.

2.2.3 Harus bersikap jujur, terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dalam penerimaan mahasiswa baru.

2.2.4 Harus bersikap jujur, terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dalam pembukaan program studi.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 6 dari 25

- 2.2.5 Harus bersikap jujur, terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dalam penyusunan anggaran.
- 2.2.6 Harus bersikap jujur, terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dalam mengiklankan peringkat akreditasi program studi.
- 2.2.7 Harus bersikap jujur, terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dalam hubungannya dengan masyarakat.
- 2.2.8 Harus bersikap jujur, terbuka dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan yang adil.

2.3 Visi

Departemen Arsitektur USU sebagai Departemen unggulan tingkat nasional dan Regional (dengan akreditasi A / 2006) menetapkan Visi *"The Architecture for Industry"* selaras dan menunjang visi Universitas Sumatera Utara *"The University for Industry"*

2.4 Misi

Untuk mencapai visi, Departemen Arsitektur USU melaksanakan misi sebagai berikut:

"Menciptakan iklim akademis yang harmonis antara dosen, mahasiswa dan staf serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam dunia profesi".

2.5 Tujuan

Program pendidikan di Departemen Arsitektur USU bertujuan untuk menghasilkan lulusan:

- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karir dan berkompetisi dalam lingkup regional IMT-GT (*Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth Triangle*).
- Sebagai pusat penelitian, Program Studi Arsitektur USU menjadi fasilitas kelompok arsitek dan peneliti, khususnya bidang arsitektur yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
- Sebagai pusat pelatihan dan konsultasi di bidang industri yang berkaitan dengan arsitektur.

2.6 Sasaran

Untuk mencapai misi tersebut Departemen Arsitektur USU menetapkan sasaran jangka panjang sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas staf pengajar melalui peningkatan jenjang pendidikan dari S1 mencapai S2 dan peningkatan pendidikan dari S2 mencapai S3.
- Peningkatan wawasan potensi dan keilmuan arsitektur staf pengajar melalui pengiriman untuk mengikuti berbagai workshop di dalam dan luar negeri dalam sub-bidang keahlian masing-masing.
- Peningkatan kepakaran terkini dengan pengiriman mahasiswa dan staf pengajar untuk mengikuti program pemagangan pada industri konstruksi dan jasa yang terkait dengan keilmuan arsitektur di Sumatera Utara.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 7 dari 25

- Berperan dalam peningkatan kerjasama dengan rekanan bisnis untuk melayani kegiatan masyarakat industri dalam skema penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- Memenuhi kewajiban pendidikan tuntas bagi mahasiswa arsitektur dengan melengkapi semua fasilitas proses belajar mengajar seperti : sarana dan prasarana pendidikan, ruang dosen, laboratorium lengkap dengan jaringan informasi / IT yang canggih.
- Menjalani sinergi dengan segenap *stakeholder* / pemangku kepentingan pendidikan tinggi yaitu para dosen, staf, mahasiswa, alumni dan orang tua mahasiswa guna menjamin program pendidikan arsitektur yang bermutu dan berkelanjutan.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 8 dari 25

BAB III TATA PAMONG

- 3.1 Tata Pamong harus memiliki lembaga tata pamong yang sangat lengkap dan sangat jelas fungsi dan wewenangnya, serta berfungsi dengan sangat baik.
- 31.1 Tata pamong harus Memiliki Renstra atau Rencana Jangka Panjang yang sangat lengkap dan sangat jelas rumusannya, dan sangat jelas relevansi serta keterkaitan antara berbagai aspek yang dirumuskan.
- 31.2 Tata pamong harus memiliki kebijakan dasar dan pedoman meliputi aspek berikut:
 - 3.3.1 Kebijakan dasar tertulis mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat).
 - 3.3.2 Sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta rumusan norma dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - 3.3.3 Kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika dan pegawai.
 - 3.3.4 Peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - 3.3.5 Prosedur pengambilan keputusan dan perencanaan.
 - 3.3.6 Proses monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan dan pedoman tersebut di atas serta pemanfaatan hasilnya.
- 3.4 Institusi harus sangat konsisten dalam mempertahankan perbaikan kinerja.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 9 dari 25

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Dosen

- 4.1.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi dosen harus memiliki pedoman tertulis yang sangat lengkap.
- 4.1.2 Sistem Rekrutmen dan Seleksi dosen harus memiliki implementasi pedoman yang dilakukan secara sangat konsisten.
- 4.1.3 Kecukupan Dosen (Rasio Dosen Tetap - Mahasiswa tingkat institusi) harus berada antara $> 1:20$.
- 4.1.4 Kualifikasi dan Pengalaman dosen harus Lebih dari 50% bergelar Doktor lulusan program studi/institusi yang diakui oleh DIKTI atau terakreditasi oleh BAN-PT.
- 4.1.5 Kualifikasi dan Pengalaman dosen harus $\geq 50\%$ lulusan Magister/Doktor dan selebihnya lulusan Sarjana dari program studi/institusi yang diakui oleh DIKTI atau terakreditasi oleh BAN-PT.
- 4.1.6 Kualifikasi dan Pengalaman dosen harus 90% - 100% dosen tetap, adalah pakar yang mengajar dalam bidang yang sesuai.
- 4.1.7 Kualifikasi dan Pengalaman dosen harus $> 80\%$ memiliki pengalaman mengajar selama ≥ 10 tahun.
- 4.1.8 Kualifikasi dan Pengalaman dosen harus $> 70\%$ dosen tetap anggota asosiasi keilmuan/profesi tingkat nasional dan/atau internasional.
- 4.1.9 Kualifikasi dan Pengalaman dosen sebagai Guru Besar harus $\geq 25\%$.
- 4.1.10 Kualifikasi dan Pengalaman dosen sebagai Lektor Kepala harus $\geq 25\%$.
- 4.1.11 Kualifikasi dan Pengalaman dosen sebagai penyaji/ pemakalah dalam kegiatan ilmiah nasional dan atau internasional harus $\geq 25\%$.
- 4.1.12 Keterlibatan dalam pembimbingan akademik. harus dilakukan oleh $> 90\%$.
- 4.1.13 Program pembinaan, pengembangan, dan jaminan kesejahteraan dosen harus memiliki program pengembangan kualifikasi dan kemampuan akademik yang sangat jelas.
- 4.1.14 Program pembinaan, pengembangan, dan jaminan kesejahteraan dosen harus melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen secara terencana dan berkelanjutan setiap tahun.
- 4.1.15 Program pembinaan, pengembangan, dan jaminan kesejahteraan dosen harus memiliki jaminan kesejahteraan yang sangat jelas dan sangat menarik.
- 4.1.16 Program pembinaan, pengembangan, dan jaminan kesejahteraan dosen harus memiliki implementasi dan tindak lanjut pembinaan, pengembangan, promosi dan evaluasi yang sangat baik.
- 4.1.17 Uraian tugas dosen harus sangat jelas.
- 4.1.18 Beban kerja dosen harus sesuai dengan keperluan.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 10 dari 25

4.2 Tenaga Kependidikan

- 4.2.1 Rekrutmen dan Seleksi tenaga kependidikan harus memiliki pedoman tertulis yang sangat lengkap.
- 4.2.2 Rekrutmen dan Seleksi tenaga kependidikan harus mengikuti pedoman secara penuh (80%-100%).
- 4.2.3 Jumlah tenaga kependidikan harus lebih dari 80% dari yang diperlukan.
- 4.2.4 Kualifikasi dan pengalaman tenaga kependidikan harus 80% berkualifikasi dan berkemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4.2.5 Jumlah dan latar belakang pendidikan tenaga petugas perpustakaan harus sangat memadai.
- 4.2.6 Jumlah dan latar belakang pendidikan tenaga petugas perpustakaan harus 25% berlatar belakang pendidikan perpustakaan.
- 4.2.7 Program pembinaan tenaga kependidikan harus sangat jelas.
- 4.2.8 Program pengembangan karir tenaga kependidikan harus sangat jelas.
- 4.2.9 Pedoman evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus dimiliki dan sangat jelas.
- 4.2.10 Tenaga kependidikan harus memiliki jaminan kesejahteraan yang sangat memadai.
- 4.2.11 Uraian tugas tenaga kependidikan harus sangat jelas.
- 4.2.12 Beban kerja tenaga kependidikan harus sesuai dengan keperluan.

4.3 Kode Etik

- 4.3.1 Dosen harus memiliki kode etik yang lengkap dan sangat jelas.
- 4.3.2 Dosen harus menjalankan kode etik secara konsisten.
- 4.3.3 Tenaga kependidikan harus memiliki kode etik yang lengkap dan sangat jelas.
- 4.3.4 Tenaga kependidikan harus menjalankan kode etik secara konsisten.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 11 dari 25

BAB V PRASARANA DAN SARANA

5.1 Prasarana

- 5.1.1 Prasarana (lahan dan bangunan) harus seluruhnya (100%) milik institusi/negara.
- 5.1.2 Prasarana harus sangat mencukupi untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan institusi.
- 5.1.3 Prasarana harus berkualitas sangat baik.
- 5.1.4 Prasarana harus sesuai dengan keperluan seluruh kegiatan institusi.
- 5.1.6 Prasarana harus sangat nyaman.
- 5.1.7 Prasarana harus mudah dicapai.
- 5.1.8 Prasarana harus memiliki pedoman penggunaan yang sangat jelas.
- 5.1.9 Prasarana harus digunakan secara efisien.
- 5.1.10 Prasarana harus mempunyai program pemeliharaan yang sangat baik.
- 5.1.11 Prasarana harus memiliki program pengembangan dan peningkatan yang terencana dengan sangat baik.
- 5.1.12 Program pemeliharaan dan pengembangan prasarana harus terimplementasi dengan baik.

5.2 Sarana

- 5.2.1 Sarana harus seluruhnya (100%) milik institusi/negara.
- 5.2.2 Sarana harus sangat mencukupi seluruh penyelenggaraan kegiatan institusi.
- 5.2.3 Sarana harus berkualitas sangat baik.
- 5.2.4 Sarana harus sesuai dengan keperluan seluruh kegiatan institusi.
- 5.2.5 Sarana harus mudah diakses.
- 5.2.6 Sarana harus memiliki pedoman penggunaan yang sangat jelas.
- 5.2.7 Sarana harus digunakan secara efisien.
- 5.2.8 Sarana harus mempunyai program pemeliharaan yang sangat baik.
- 5.2.9 Sarana harus memiliki program pengembangan dan peningkatan yang terencana dengan sangat baik.

5.3 Perpustakaan dan Bahan Pustaka

- 5.3.1 Perpustakaan harus memiliki luas ruangan yang melampaui standar minimum dan sangat nyaman.
- 5.3.2 Perpustakaan harus memiliki peralatan yang sangat lengkap dan modern.
- 5.3.3 Perpustakaan harus memiliki jenis bahan pustaka yang sangat lengkap sesuai dengan keperluan bidang kajian.
- 5.3.4 Perpustakaan harus memiliki jumlah bahan pustaka yang sangat memadai.
- 5.3.5 Rata-rata perbandingan jumlah buku terhadap mahasiswa dalam semua bidang kajian, harus > 1:20.
- 5.3.6 Tahun terbitan bahan pustaka harus >30% buku terbitan 5 tahun terakhir, kecuali buku-buku klasik.
- 5.3.7 Semua jurnal harus memiliki terbitan 2 tahun terakhir.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 12 dari 25

- 5.3.8 Perpustakaan harus buka mulai pukul 8.00 – 22.00, pada hari kerja.
- 5.3.9 Rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa per bulan, harus $> 30\%$ dari jumlah mahasiswa (*student body*).
- 5.3.10 Perpustakaan harus memiliki layanan antar perpustakaan internasional, nasional, regional dan lokal.
- 5.3.11 Perpustakaan harus menyediakan layanan *e-library* bagi sebagian besar bidang ilmu (departemen/ jurusan).
- 5.3.12 Perpustakaan harus mendokumentasikan Disertasi, Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir Mahasiswa dengan sangat baik.
- 5.3.13 Perpustakaan harus memiliki anggaran yang sangat memadai untuk pengadaan dan perawatan bahan pustaka.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 13 dari 25

BAB VI KEUANGAN

- 6.1. Keuangan harus memiliki sumber dana yang sangat bervariasi.
- 6.2. Keuangan harus memiliki jumlah dana yang mencukupi seluruh keperluan operasional dan pengembangan.
- 6.3. Keuangan harus memiliki sistem pengelolaan yang dilakukan dengan sangat profesional.
- 6.4. Keuangan harus memiliki sistem pengelolaan yang dilakukan dengan sangat terbuka.
- 6.5. Keuangan harus memiliki sistem pertanggungjawaban berdasarkan *internal* dan *external* audit setiap tahun.
- 6.6. Keuangan harus mempunyai proporsi alokasi dana sesuai dengan kebutuhan kegiatan akademik dan pengembangan institusi.
- 6.7. Satuan biaya per mahasiswa per tahun harus sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan. (>18 juta/mhs/th).



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 14 dari 25

BAB VII SISTEM INFORMASI

- 7.1 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki organisasi pengelolaan yang sangat lengkap.
- 7.2 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki tata cara pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang sangat akurat.
- 7.3 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki perangkat keras yang mendukung seluruh kegiatan program akademik dan administratif di institusi
- 7.4 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki perangkat keras yang menyediakan konektivitas (internal dan eksternal) bagi seluruh program studi dan unit-unit yang ada di institusi.
- 7.5 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki rasio terminal terhadap terhadap mahasiswa, $> 1:20$.
- 7.6 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki piranti lunak yang mendukung seluruh kegiatan program akademik dan administratif di institusi.
- 7.7 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki sumberdaya manusia (*brainware*) profesional yang lengkap (*system engineer, system analyst, dan programmer*) dalam bidang Teknologi Informasi.
- 7.8 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki jaringan lokal (LAN) yang meliputi semua unit dalam institusi.
- 7.9 Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik harus memiliki akses internet dalam semua unit.
- 7.10 Informasi yang tersedia dalam sistem informasi harus sangat lengkap.
- 7.11 Penggunaan fasilitas informasi harus memiliki aturan tertulis yang sangat jelas dalam mengatur penggunaan fasilitas informasi (baik LAN maupun WAN).
- 7.12 Sivitas akademika dan masyarakat luas harus dapat mengakses informasi dengan sangat mudah dan bebas.
- 7.13 Fasilitas sistem informasi internal harus dapat digunakan selama 24 jam sehari.
- 7.14 Sistem informasi harus dimanfaatkan oleh pimpinan, manajemen, dosen, mahasiswa dan masyarakat.
- 7.15 Sistem informasi harus sangat memadai dengan rasio mahasiswa/ terminal.
- 7.16 Sistem informasi harus sangat memadai dengan rasio dosen/terminal.
- 7.17 Sistem informasi harus sangat memadai dengan bandwidth.
- 7.18 Sistem informasi harus sangat memadai dengan rasio bandwidth dosen/terminal.
- 7.19 Sistem informasi harus memiliki program pelatihan bagi pengguna yang diimplementasikan secara rutin berkesinambungan.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 15 dari 25

BAB VIII KEMAHASISWAAN

- 8.1 Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa harus memiliki pedoman yang sangat lengkap.
- 8.2 Jumlah peminat yang mendaftar harus terdokumentasi dengan sangat baik.
- 8.3 Peminat yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa S1 harus sangat tinggi ($> 8 \times$ kapasitas mahasiswa baru).
- 8.4 Kebijakan seleksi calon mahasiswa harus memiliki pedoman yang sangat jelas dan terdokumentasi dengan baik.
- 8.5 Kebijakan seleksi calon mahasiswa harus memiliki keketatan seleksi penerimaan mahasiswa yang sangat tinggi ($< 10\%$).
- 8.6 Data dan informasi mengenai mahasiswa harus sangat lengkap.
- 8.7 Seluruh informasi harus dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam pelaksanaan tugas institusi.
- 8.8 Profil Sosio-Ekonomi Mahasiswa harus sangat bervariasi.
- 8.9 Partisipasi dan prestasi dalam kegiatan ilmiah Nasional dan Internasional harus sangat intensif dan memiliki prestasi yang sangat tinggi.
- 8.10 Mahasiswa harus memiliki perilaku yang sangat positif, dengan mengutamakan kebenaran dan argumentasi ilmiah.
- 8.11 Mahasiswa harus memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap sikap dan pendapat orang lain serta lingkungannya.
- 8.12 Mahasiswa harus memiliki hubungan antar sivitas akademika sangat kondusif bagi tumbuhnya kerjasama dan percaya diri.
- 8.13 Mahasiswa harus memiliki sangat banyak pemikiran dan gagasan orisinal dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.
- 8.14 Mahasiswa harus memiliki organisasi kemahasiswaan yang sangat lengkap.
- 8.15 Mahasiswa harus memiliki organisasi kemahasiswaan dengan dukungan sarana yang sangat lengkap.
- 8.16 Mahasiswa harus memiliki organisasi kemahasiswaan dengan kegiatan yang sangat aktif.
- 8.17 Layanan akademik mahasiswa harus tersedia dan terimplementasi dengan sangat baik.
- 8.18 Layanan non akademik mahasiswa harus tersedia dan terimplementasi dengan sangat baik.
- 8.19 Layanan mahasiswa harus memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa yang sangat lengkap.
- 8.20 Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa harus digunakan untuk perbaikan yang relevan secara konsisten.
- 8.21 Penanganan Keluhan dan Pengaduan Mahasiswa harus memiliki prosedur yang sangat jelas.
- 8.22 Keluhan dan pengaduan mahasiswa harus ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan sangat baik.
- 8.23 Mahasiswa harus terwakili di dalam lembaga tata pamong yang mengambil keputusan.
- 8.24 Kode Etik Mahasiswa harus sangat lengkap dan jelas.
- 8.25 Kode Etik Mahasiswa harus diimplementasikan secara utuh dan konsisten.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 16 dari 25

BAB IX KURIKULUM

- 9.1 Kurikulum harus memiliki pedoman tertulis mengenai penyusunan kurikulum yang sangat jelas dan memuat secara lengkap seluruh aspek yang berkaitan dengan kurikulum.
- 9.2 Kurikulum harus dilaksanakan secara inovatif dan konsisten.
- 9.3 Kurikulum harus memiliki mekanisme umpan balik dari masyarakat yang sangat efektif.



BAB X SISTEM PEMBELAJARAN

- 10.1 Perguruan tinggi harus memiliki pedoman pengembangan rancangan pembelajaran yang sangat jelas.
- 10.2 Rencana pembelajaran harus dikembangkan oleh dosen matakuliah, secara sangat lengkap
- 10.3 Rencana pembelajaran harus memanfaatkan sumber belajar yang sangat beragam.
- 10.4 Rencana pembelajaran harus menerapkan pola kerjasama dalam belajar yang sangat intensif.
- 10.5 Persyaratan kelulusan dan penyelesaian studi harus memiliki rambu-rambu yang sangat jelas.
- 10.6 Strategi pembelajaran oleh semua dosen harus menggunakan metode pembelajaran interaktif yang menimbulkan minat belajar sangat tinggi.
- 10.7 Mutu bahan ajar (keluasan, kedalaman, keterkaitan dan kemutakhiran) harus sangat tinggi.
- 10.8 Sistem monitoring dan evaluasi program pembelajaran harus dilaksanakan secara teratur.
- 10.9 Media belajar harus sangat lengkap dan sangat sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar.
- 10.10 Kegiatan pembelajaran oleh semua dosen harus dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 10.11 Bahan pembelajaran harus sangat lengkap.
- 10.12 Materi pembelajaran harus sangat mutakhir.
- 10.13 Sarana pembelajaran harus sangat lengkap.
- 10.14 Sarana pembelajaran harus sangat mutakhir.
- 10.15 Keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran harus sangat tinggi.
- 10.16 Departemen Arsitektur harus memiliki pedoman bimbingan penelitian dan penulisan skripsi/ tesis/disertasi dan karya tulis lainnya yang sangat jelas.
- 10.17 Ketelibatan dosen dalam pembimbingan akademik harus > 80% memiliki kualifikasi untuk membimbing dan terlibat dalam pembimbingan penelitian dan penulisan skripsi/ tesis/disertasi dan karya tulis lainnya.
- 10.18 Interaksi dosen dan mahasiswa harus berjalan sangat lancar.
- 10.19 Penyelesaian bimbingan harus sesuai dengan jadwal.
- 10.20 Dosen harus selalu memotivasi dan memberikan keteladanan ilmiah dalam pelaksanaan bimbingan.
- 10.21 Semua dosen harus memiliki catatan lengkap tentang mahasiswa yang dibimbing.
- 10.22 Evaluasi bahan ujian (*moderation*) harus dilakukan terus menerus.
- 10.23 Departemen harus memiliki pedoman evaluasi kemajuan dan keberhasilan mahasiswa yang sangat jelas.
- 10.24 Pelaksanaan pedoman evaluasi kemajuan dan keberhasilan mahasiswa harus dilaksanakan oleh > 80% dosen secara konsisten.
- 10.25 Metode evaluasi kemajuan dan keberhasilan mahasiswa oleh > 80% dosen harus menggunakan metode evaluasi yang bervariasi.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 18 dari 25

- 10.26 Dosen harus memberikan umpan balik tentang hasil evaluasi kepada mahasiswa.
- 10.27 Umpan balik dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran harus sangat sering dilakukan.
- 10.28 Dosen harus memanfaatkan hasil umpan balik dan evaluasi untuk perbaikan pembelajaran.



**BAB XI
PENELITIAN, PUBLIKASI, PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT DAN HASIL KARYA LAINNYA**

11.1 Penelitian

- 11.1.1 Penelitian harus memiliki pedoman penelitian tertulis yang menguraikan dengan sangat jelas dan lengkap berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian.
- 11.1.2 Pedoman penelitian tersebut harus dilaksanakan secara sangat konsisten.
- 11.1.3 Penelitian harus memiliki agenda yang sangat lengkap dan relevan, meliputi isu-isu lokal, nasional, regional dan global.
- 11.1.4 Seluruh agenda penelitian harus terlaksana.
- 11.1.5 Sumber dana penelitian dan tenaga peneliti yang baik, harus sangat mencukupi untuk menjamin keberlanjutan penelitian.
- 11.1.6 Hasil penelitian ($\pm 40\%$) harus dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
- 11.1.7 Perlindungan hasil penelitian harus memiliki aturan yang sangat jelas.

11.2 Publikasi dan karya inovatif lainnya

- 11.2.1 Hasil penelitian dalam tiga tahun terakhir harus lebih dari 50 % dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional dan nasional, dan dalam prosiding nasional dan internasional.
- 11.2.2 Karya inovatif lainnya dalam tiga tahun terakhir harus > 50% mendapat penghargaan dari lembaga relevan, atau ada karya inovatif yang diakui secara internasional.
- 11.2.3 Jumlah dosen yang menulis dan menerbitkan buku harus > 20%.
- 11.2.4 Jumlah buku yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir harus ≥ 3 judul buku.
- 11.2.5 Karya yang dipatenkan/dimintakan hak cipta harus > 10 % karya.
- 11.2.6 Karya yang diciptakan 5 tahun terakhir harus > 10 karya.

11.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

- 11.3.1 Pedoman pengabdian kepada masyarakat harus memiliki pedoman yang sangat jelas dan lengkap.
- 11.3.2 Dosen harus > 50% terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 11.3.3 Mahasiswa > 80% terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 11.3.4 Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sangat relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen institusi.
- 11.3.5 Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sangat banyak.
- 11.3.6 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan > 50% harus mempunyai dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, program pemerintah atau dunia usaha.
- 11.3.7 Sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sangat bervariasi.
- 11.3.8 Jumlah dana harus mencukupi seluruh keperluan operasional dan pengembangan.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 20 dari 25

BAB XII SISTEM JAMINAN MUTU

- 12.1 Kebijakan dan prosedur jaminan mutu harus memiliki pedoman yang sangat lengkap dan jelas.
- 12.2 Sistem jaminan mutu harus memiliki unit pelaksana yang sangat aktif dan konsisten mengembangkan jaminan mutu.
- 12.3 Sistem jaminan mutu harus memiliki standar mutu yang sangat lengkap dan sangat jelas sebagai dasar penjaminan mutu lembaga dan program.
- 12.4 Seluruh sivitas akademika harus bertanggung jawab atas kegiatan unit jaminan mutu.
- 12.5 Seluruh sivitas akademika harus mendukung keberadaan dan kegiatan unit jaminan mutu.
- 12.6 Sistem jaminan mutu harus memiliki dokumen hasil evaluasi-diri yang sangat sistematis dan sangat operasional.
- 12.7 Evaluasi-diri harus dilakukan secara berkelanjutan dengan jadwal yang teratur.
- 12.8 Seluruh hasil evaluasi-diri harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.
- 12.9 Seluruh hasil evaluasi-diri harus dimanfaatkan dalam upaya peningkatan mutu kinerja institusi.
- 12.10 Seluruh hasil evaluasi-diri harus digunakan sebagai bahan dalam menyiapkan evaluasi eksternal.
- 12.11 Program kajian dan pengembangan sumber daya harus memiliki program yang sangat komprehensif.
- 12.12 Program kajian dan pengembangan pranata kelembagaan harus memiliki program yang sangat komprehensif.
- 12.13 Kesiapan untuk evaluasi eksternal (akreditasi) harus selalu siap.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 21 dari 25

BAB XIII SUASANA AKADEMIK

- 13.1 Suasana akademik harus memiliki kebijakan yang sangat jelas untuk mendorong terciptanya suasana akademik.
- 13.2 Suasana akademik harus menyediakan prasarana, sarana, dan dana yang sangat mendukung interaksi akademik di antara sivitas akademika.
- 13.3 Dosen dan mahasiswa harus sangat banyak mengikuti seminar, lokakarya, dan atau simposium pada tingkat nasional dan internasional.
- 13.4 Dosen dan mahasiswa harus sangat banyak melakukan kegiatan penelitian.
- 13.5 Dosen dan mahasiswa harus sangat banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 13.6 Lingkungan kampus departemen harus sangat mendukung terciptanya suasana akademik.
- 13.7 Hubungan antar sivitas akademika harus sangat mendukung kreativitas dan inovasi.
- 13.8 Institusi harus memiliki kebijakan dan acuan yang sangat nyata dalam mengembangkan sikap kecendekiawanan.
- 13.9 Perilaku kecendekiawanan harus memiliki standar yang sangat jelas.
- 13.10 Institusi harus memiliki kebijakan dan acuan yang sangat nyata dalam menumbuhkan perilaku kecendekiawanan.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 22 dari 25

BAB XIV SISTEM PENGELOLAAN

- 14.1 Sistem pengelolaan harus memiliki struktur organisasi institusi yang sangat mendukung efektivitas dan efisien kinerja institusi.
- 14.2 Sistem pengelolaan harus memiliki kepemimpinan institusi yang sangat demokratis, sangat transparan dan sangat peduli terhadap kinerja institusi.
- 14.3 Sistem perencanaan dan garis besar rencana harus memiliki sistem perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan tingkat institusi dan unit yang sangat komprehensif.
- 14.4 Sistem perencanaan dan garis besar rencana harus memiliki rencana yang sangat realistis.
- 14.5 Pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang administrasi harus sangat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran institusi.
- 14.6 Pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang akademik harus sangat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran institusi.
- 14.7 Kemitraan dan kerjasama harus dilaksanakan dengan berbagai lembaga ilmiah dan industri pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
- 14.8 Monitoring dan evaluasi kinerja institusi harus memiliki sistem secara internal yang sangat jelas.
- 14.9 Ketersediaan direktori, panduan, pedoman dan katalog untuk bidang administrasi dan akademik harus sangat lengkap, isi buku harus jelas dan semua informasi dalam buku dimanfaatkan.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 23 dari 25

BAB XV LULUSAN

- 15.1 Produktivitas dalam tiga tahun terakhir harus $> 20\%$ lulusan dari seluruh mahasiswa dan $> 80\%$ lulus tepat waktu.
- 15.2 Rata-rata lama studi harus sesuai dengan waktu minimum studi yang ditetapkan.
- 15.3 IPK lulusan harus $> 80\%$ memiliki IPK antara 2,75 - 3.50.
- 15.4 Jumlah mahasiswa DO harus $< 5\%$ lulusan dari seluruh mahasiswa.
- 15.5 Masa tunggu lulusan untuk bekerja harus < 3 bulan.
- 15.6 Program pelacakan alumni harus terprogram dengan sangat baik.
- 15.7 Komunikasi dengan alumni harus dimanfaatkan untuk perbaikan perguruan tinggi secara sangat efektif.
- 15.8 Komunikasi antar alumni dan antara alumni dengan institusi harus sangat baik.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 24 dari 25

BAB XVI MUTU DEPARTEMEN

- 16.1 Mutu departemen harus semua telah diakreditasi dan $> 90\%$ berperingkat akreditasi A.
- 16.2 Pembukaan pusat studi harus sangat relevan dengan keperluan/kebutuhan masyarakat.
- 16.3 Pembukaan dan penutupan pusat studi harus sangat relevan dengan kurikulum.
- 16.4 Jumlah dan kualitas sumber daya manusia harus sangat mendukung.
- 16.5 Jumlah dan kualitas sumber daya prasarana dan sarana harus sangat mendukung.
- 16.6 Jumlah dana harus sangat mendukung.
- 16.7 Keberlangsungan pusat studi harus sangat terjamin.
- 16.8 Rancangan pembukaan Program Studi harus sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 16.9 Minat calon mahasiswa harus sangat tinggi.
- 16.10 Rancangan pembukaan Program Studi harus sangat memperhatikan kemitraan dengan instansi terkait.
- 16.11 Penutupan program studi harus memiliki pedoman yang sangat jelas.



STANDAR AKADEMIK

No. Dokumen : SA-GKM-ARS-FT -001
Edisi : 02
Revisi : -
Tanggal terbit : September 2011
Halaman : 25 dari 25

Penyusun: Tim GKM Departemen Arsitektur USU

Ir. N. Vinky Rahman, MT.
Imam Faisal Pane, ST. MT.
Ir. Basaria Talarosha, MT.

Ketua
Sekretaris
Anggota